



**P U T U S A N**

Nomor: 60/Pid.B/2016/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WASTA SETIAJI Alias AJI Bin WIRATNO  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk.Mojayan Rt.007/003 Kel.Mojayan Kec.Klaten Tengah  
Kabupaten Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : EKO PRASETIYONO Alias EKO Bin SUMONO  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 08 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Glondong Rt.03 Kel.Tirtonirmolo Kec.Kasihan  
Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Bantul berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 5 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 April 2016 s/d tanggal 5 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Mei 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya pada terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I WASTA SETIAJI Als AJI Bin WIRATNO dan terdakwa II EKO PRASETIYONO Als EKO Bin SUMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WASTA SETIAJI Als AJI Bin WIRATNO dan terdakwa II EKO PRASETIYONO Als EKO Bin SUMONO dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta surat jalan tahun 2015 warna merah putih No.Pol.AB-3668-XA No.rangka : MH1JFW117FKC26907 No.mesin : JFWE1028116 atas nama NOFI WAHYUNINGSIH alamat Dk.Mojayan Rt.007 Rw.003 KlatenDikembalikan kepada saksi NOFI WAHYUNINGSIH
  - 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih No.IMEI : 355545/05/516414/4Dikembalikan kepada saksi SINTIA PERMATA SARI
  - 1 (satu) buah tas selempang bermotif loreng warna coklat hijauDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh para terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-35/BTL/Epp.2/03/2016 sebagai berikut :

### KESATU

----- Bahwa terdakwa I WASTA SETIAJI Als AJI Bin WIRATNO dan terdakwa II EKO PRASETIYONO Als EKO Bin SUMONO baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya para terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan penipuan, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih milik saksi NOFI WAHYUNINGSIH (isteri terdakwa I WASTA SETIAJI) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumah terdakwa II EKO PRASETIYONO di Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dimana posisi terdakwa I WASTA SETIAJI berada di depan (sebagai jongki), ketika melintas di Kuburan Cina para terdakwa melihat ketiga saksi korban sedang berfoto selfi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, para terdakwa berbagi tugas, terdakwa I turun menghampiri ketiga saksi korban sedangkan terdakwa II EKO PRASETIYONO bertugas mengawasi sekeliling, terdakwa I WASTA SETIAJI mendekati saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA, terdakwa I WASTA SETIAJI mengaku sebagai anggota Polisi yang sedang mengadakan operasi Narkoba, terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban "Lagi apa ini, lagi transaksi Narkoba ya" dan dijawab oleh para saksi korban " Tidak pak, saya Cuma foto selfi ", selanjutnya terdakwa I WASTA SETIAJI meminta para saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan identitas berupa KTP, SIM dan STNK sepeda motor, kemudian meminta Handphone, setelah para saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold, setelah ketiga buah HP berada di tangan dan dimasukkan ke dalam tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau, terdakwa I WASTA SETIAJI selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan para saksi korban dan berkata “ Kalau mau ngambil HP nya nanti di Polsek Kasihan bertemu dengan Bapak YOSEP.

----- Bahwa para terdakwa menuju rumah terdakwa II EKO PRASETIYONO di Dsn.Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, di rumah terdakwa II tersebut, terdakwa I WASTA SETIAJI memberikan 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih kepada terdakwa II EKO PRASETIYONO sedangkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih oleh terdakwa I WASTA SETIAJI dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang tak dikenal melalui grup online jual beli HP Jogja dan 1 (satu) buah HP Tablet Tishiba warna gold dijual di Pasar Niten baru kepada orang yang berbeda sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP telah habis dipergunakan ntuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I WASTA SETIAJI .

----- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban SINTIA PERMATA SARI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa I WASTA SETIAJI Als AJI Bin WIRATNO dan terdakwa II EKO PRASETIYONO Als EKO Bin SUMONO baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold milik saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya para terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan penipuan, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih milik saksi NOFI WAHYUNINGSIH (isteri terdakwa I WASTA SETIAJI) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumah terdakwa II EKO PRASETIYONO di Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dimana posisi terdakwa I WASTA SETIAJI berada di depan (sebagai jongki), ketika melintas di Kuburan Cina pra terdakwa melihat ketiga saksi korban sedang berfoto selfi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, para terdakwa berbagi tugas, terdakwa I turun menghampiri ketiga saksi korban sedangkan terdakwa II EKO PRASETIYONO bertugas mengawasi sekeliling, terdakwa I WASTA SETIAJI mendekati saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA, terdakwa I WASTA SETIAJI mengaku sebagai anggota Polisi yang sedang mengadakan operasi Narkoba, terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban "Lagi apa ini, lagi transaksi Narkoba ya" dan dijawab oleh para saksi korban " Tidak pak, saya Cuma foto selfi ", selanjutnya terdakwa I WASTA SETIAJI meminta para saksi korban menunjukkan identitas berupa KTP, SIM dan STNK sepeda motor, kemudian meminta Handphone, setelah para saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold, setelah ketiga buah HP berada di tangan dan dimasukkan ke dalam tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau, terdakwa I WASTA SETIAJI selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan para saksi korban dan berkata " Kalau mau ngambil HP nya nanti di Polsek Kasihan bertemu dengan Bapak YOSEP.

----- Bahwa para terdakwa menuju rumah terdakwa II EKO PRAESETIYONO di Dsn.Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, di rumah terdakwa II tersebut, terdakwa I WASTA SETIAJI memberikan 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih kepada terdakwa II EKO PRASETIYONO sedangkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih oleh terdakwa I WASTA SETIAJI dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang tak dikenal melalui grup online jual beli HP Jogja dan 1 (satu) buah HP Tablet Tishiba warna gold dijual di Pasar Niten baru kepada orang yang berbeda sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I WASTA SETIAJI .

----- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban SINTIA PERMATA SARI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi CHANDANI UTAMI PUTRI :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi oleh karena saksi sebagai korban penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan selain saksi ada saksi SINTIA PERMATA SARI dan saksi VALEN FLARY ERMANDA;
- Bahwa saksi bersama saksi Sintia Permata Sari dan saksi Valen Flary Ermanda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Kuburan Cina sedang foto-foto selfi menggunakan HP masing-masing, tiba-tiba didatangi para terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy kemudian terdakwa Wasta Setiaji mendekati saksi, saksi Sintia dan saksi Valen dan bertanya “hayo dek lagi ngapain” dan dijawab oleh saksi “lagi foto-foto mas”, terdakwa Eko menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling;
- Bahwa terdakwa Wasta menanyai saksi Sintia tentang kelengkapan kendaraan (STNK) dan KTP serta SIM, saksi Valen menjawab tidak punya SIM dan KTP karena masih pelajar, kemudian terdakwa Wasta bertanya lagi “kalian pakai narkoba ya” dijawab “Tidak pak” kemudian terdakwa Wasta meminta HP saksi, HP saksi Sintia dan HP Valen mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan Razia Narkoba untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa setelah ketiga buah HP berada di tangan terdakwa Wasta, terdakwa Wasta memasukkan ketiga buah HP ke dalam tas selempang bermotif dorang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Eko berteriak “ayo cepat udah ditunggu Pak Yohanes” kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi;

- Bahwa sebelum pergi, terdakwa Wasta sempat mengatakan untuk mengikuti dari belakang dan kalau mau ngambil HP langsung ke Polsek Kasihan bertemu dengan Pak Yosep;
- Bahwa para saksi merasa percaya ketika terdakwa Wasta mengaku sebagai polisi karena saksi melihat ada semacam pistol di pinggang terdakwa Wasta sehingga ketika terdakwa meminta agar menyerahkan HP, para saksi menyerahkannya;
- Bahwa para saksi mengikuti para terdakwa dari belakang akan tetapi tidak bisa terkejar selanjutnya para saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kasihan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih sedangkan milik saksi Sintia berupa 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet merk Toshiba warna gold milik saksi Valen Flari Ermanda;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SINTIA PERMATA SARI:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi oleh karena saksi sebagai korban penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan selain saksi ada saksi CHANDANI UTAMI PUTRI dan saksi VALEN FLARI ERMANDA;
- Bahwa saksi bersama saksi Chandani Utami Putri dan saksi Valen Flari Ermanda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Kuburan Cina sedang foto-foto selfi menggunakan HP masing-masing, tiba-tiba didatangi para terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy kemudian terdakwa Wasta Setiaji mendekati saksi, saksi Chandani dan saksi Valen dan bertanya “hayo dek lagi ngapain” dan dijawab oleh saksi “lagi foto-foto mas”, terdakwa Eko menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling;
- Bahwa terdakwa Wasta menanyai saksi tentang kelengkapan kendaraan (STNK) dan KTP serta SIM, saksi Valen menjawab tidak punya SIM dan KTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih pelajar, kemudian terdakwa Wasta bertanya lagi “kalian pakai narkoba ya” dijawab “Tidak pak” kemudian terdakwa Wasta meminta HP saksi, HP saksi Chandani dan HP Valen mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan Razia Narkoba untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa setelah ketiga buah HP berada di tangan terdakwa Wasta, terdakwa Wasta memasukkan ketiga buah HP ke dalam tas selempang bermotif dorang, selanjutnya terdakwa Eko berteriak “ayo cepat udah ditunggu Pak Yohanes” kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi;
- Bahwa sebelum pergi, terdakwa Wasta sempat mengatakan untuk mengikuti dari belakang dan kalau mau ngambil HP langsung ke Polsek Kasihan bertemu dengan Pak Yosep;
- Bahwa para saksi merasa percaya ketika terdakwa Wasta mengaku sebagai polisi karena saksi melihat ada semacam pistol di pinggang terdakwa Wasta sehingga ketika terdakwa meminta agar menyerahkan HP, para saksi menyerahkannya;
- Bahwa para saksi mengikuti para terdakwa dari belakang akan tetapi tidak bisa terkejar selanjutnya para saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kasihan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih, 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih milik saksi Chandani Utami Putri dan 1 (satu) buah Tablet merk Tishiba warna gold milik saksi Valen Flari Ermanda;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi VALEN FLARY ERMANDA:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi oleh karena saksi sebagai korban penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan selain saksi ada saksi CHANDANI UTAMI PUTRI dan saksi SINTIA PERMATA SARI;
- Bahwa saksi bersama saksi Chandani Utami Putri dan saksi Sintia PermataSari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Kuburan Cina sedang foto-foto selfi menggunakan HP masing-masing, tiba-tiba didatangi para terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy kemudian terdakwa Wasta Setiaji mendekati saksi, saksi Chandani dan saksi Sintia dan bertanya “hayo dek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ngapain” dan dijawab oleh saksi “lagi foto-foto mas”, terdakwa Eko menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling;

- Bahwa terdakwa Wasta menanyai saksi tentang kelengkapan kendaraan (STNK) dan KTP serta SIM, saksi menjawab tidak punya SIM dan KTP karena masih pelajar, kemudian terdakwa Wasta bertanya lagi “kalian pakai narkoba ya” dijawab “Tidak pak” kemudian terdakwa Wasta meminta HP saksi, HP saksi Chandani dan HP saksi Sintia mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan Razia Narkoba untuk dijadikan jaminan;
  - Bahwa setelah ketiga buah HP berada di tangan terdakwa Wasta, terdakwa Wasta memasukkan ketiga buah HP ke dalam tas selempang bermotif dorang, selanjutnya terdakwa Eko berteriak “ayo cepat udah ditunggu Pak Yohanes” kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi;
  - Bahwa sebelum pergi, terdakwa Wasta sempat mengatakan untuk mengikuti dari belakang dan kalau mau ngambil HP langsung ke Polsek Kasihan bertemu dengan Pak Yosep;
  - Bahwa para saksi merasa percaya ketika terdakwa Wasta mengaku sebagai polisi karena saksi melihat ada semacam pistol di pinggang terdakwa Wasta sehingga ketika terdakwa meminta agar menyerahkan HP, para saksi menyerahkannya;
  - Bahwa para saksi mengikuti para terdakwa dari belakang akan tetapi tidak bisa terkejar selanjutnya para saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kasihan;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa HP milik saksi Sintia berupa 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih, 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih milik saksi Chandani Utami Putri dan 1 (satu) buah Tablet merk Tishiba warna gold milik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi NOFI WAHYUNINGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena terdakwa Wasta Setiaji adalah suami dari saksi sedangkan terdakwa Eko Prasetyono masih saudara dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa telah melakukan penipuan setelah terdakwa Wasta (suami saksi) diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih dan sepeda motor Scoopy milik saksi disita untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa Wasta Setiaji setiap harinya mengantar saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No.Pol.AB-3368-XA No.rangka : MH1JFW117FKC26907 No.mesin : JFWE1028116 atas nama NOFI WAHYUNINGSIH alamat Dk.Mojayan Rt.007 Rw.003 Klaten dan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang saksi beli secara cash di Honda Astra Dongkelan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan suami saksi (terdakwa Wasta Setiaji) berjualan batu akik, ketika terdakwa memberikan uang kepada saksi, saksi tidak menanyakan darimana uang yang diberikan oleh terdakwa Wasta;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa WASTA SETIAJI Als AJI Bin WIRATNO :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II EKO PRASETIYONO Als EKO Bin SUMONO pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul telah melakukan penipuan terhadap saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA dengan cara terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi sedang melakukan razia Narkoba;
- Bahwa awalnya para terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan penipuan, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih milik saksi NOFI WAHYUNINGSIH (isteri terdakwa I WASTA SETIAJI) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumah terdakwa II EKO PRASETIYONO di Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dimana posisi terdakwa I WASTA SETIAJI berada di depan (sebagai jongki);
- Bahwa ketika melintas di Kuburan Cina para terdakwa melihat ketiga saksi korban sedang berfoto selfi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, para terdakwa berbagi tugas, terdakwa I turun menghampiri ketiga saksi korban sedngkan terdakwa II EKO PRASETIYONO bertugas mengawasi sekeliling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WASTA SETIAJI mendekati saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA, terdakwa I WASTA SETIAJI mengaku sebagai anggota Polisi yang sedang mengadakan operasi Narkoba;
  - Bahwa terdakwa I meminta kepada para saksi untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK sepeda motor, SIM, KTP kemudian terdakwa I meminta para terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold;
  - Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold, setelah ketiga buah HP berada di tangan dan dimasukkan ke dalam tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau;
  - Bahwa para terdakwa pergi meninggalkan para terdakwa dan berkata “ Kalau mau ngambil HP nya nanti di Polsek Kasihan bertemu dengan Bapak YOSEP;
  - Bahwa para terdakwa menuju rumah terdakwa II EKO PRAESETIYONO di Dsn.Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, di rumah terdakwa II tersebut, terdakwa I WASTA SETIAJI memberikan 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih kepada terdakwa II EKO PRAESETIYONO;
  - Bahwa 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih oleh terdakwa I WASTA SETIAJI dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang tak dikenal melalui grup online jual beli HP Jogja dan 1 (satu) buah HP Tablet Tishiba warna gold dijual di Pasar Niten baru kepada orang yang berbeda sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP telah habis dipergunakan ntuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I WASTA SETIAJI;
  - Bahwa terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya service HP Samsung yang diberikan kepada terdakwa II EKO dan terdakwa II juga meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa I gunakan untuk membeli susu anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk mencicil utang;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa II EKO PRAESETIYONO Als EKO Bin SUMONO :
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I WASTA SETIAJI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Bantul telah melakukan penipuan terhadap saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA;

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA dengan cara terdakwa I WASTA SETIAJI mengaku sebagai anggota Polisi sedang melakukan razia Narkoba;
- Bahwa awalnya para terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan penipuan, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih milik saksi NOFI WAHYUNINGSIH (isteri terdakwa I WASTA SETIAJI) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib pergi dari rumah terdakwa II EKO PRASETIYONO di Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dimana posisi terdakwa I WASTA SETIAJI berada di depan (sebagai jongki);
- Bahwa ketika melintas di Kuburan Cina para terdakwa melihat ketiga saksi korban sedang berfoto selfi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, para terdakwa berbagi tugas, terdakwa I WASTA SETIAJI turun menghampiri ketiga saksi korban sedangkan terdakwa II EKO PRASETIYONO bertugas mengawasi sekeliling;
- Bahwa terdakwa I WASTA SETIAJI mendekati saksi korban CHANDANI UTAMI PUTRI, saksi korban SINTIA PERMATA SARI dan saksi korban VALEN FLARY ERMANDA, terdakwa I WASTA SETIAJI mengaku sebagai anggota Polisi yang sedang mengadakan operasi Narkoba;
- Bahwa terdakwa I WASTA SETIAJI meminta kepada para saksi untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK sepeda motor, SIM, KTP kemudian terdakwa I Wasta Setiaji meminta para terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold;
- Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Tishiba warna gold, setelah ketiga buah HP berada di tangan dan dimasukkan ke dalam tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau;
- Bahwa para terdakwa pergi meninggalkan para terdakwa dan berkata “ Kalau mau ngambil HP nya nanti di Polsek Kasihan bertemu dengan Bapak YOSEP;
- Bahwa para terdakwa menuju rumah terdakwa II EKO PRAESETIYONO di Dsn.Glondong Rt.03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, di rumah terdakwa II tersebut, terdakwa I WASTA SETIAJI memberikan 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih kepada terdakwa II EKO PRASETIYONO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) buah HP tersebut, terdakwa II Eko Prasetyono diberikan 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya service HP tersebut dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) HP yang lain dijual oleh terdakwa I Wasta Setiaji kepada orang tak dikenal melalui jual beli online;
- Bahwa benar barang bukti HP Samsung yang ditunjukkan di persidangan adalah HP milik saksi korban penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan bagian dari terdakwa II Eko Prasetyono;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy beserta surat jalan tahun 2015 warna merah putih No.Pol.AB-3668-XA No.rangka : MH1JFW117FKC26907 No.mesin : JFWE1028116 atas nama NOFI WAHYUNINGSIH alamat Dk.Mojayan Rt.007 Rw.003 Klaten
  - 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih No.IMEI : 355545/05/516414/4
  - 1 (satu) buah tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Kabupaten Bantul, para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Toshiba warna Gold Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda ;
- Bahwa para terdakwa pada saat bertemu saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda di Kuburan Cina Sembungan kemudian terdakwa I Wasta Setiaji mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan operasi pemberantasan Narkoba dan kemudian terdakwa I Wasta Setiaji meminta para saksi tersebut menyerahkan Handphonenya sebagai bukti bahwa para saksi tersebut tidak terlibat Narkoba dan jika ingin mengambil HP nanti dapat mengambilnya di Polsek Kasihan Bantul ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tersebut ketakutan sehingga kemudian menyerahkan masing-masing Handphonenya kepada para terdakwa ;
- Bahwa kemudian para saksi tersebut mengikuti para terdakwa menuju Polsek Kasihan Bantul namun tidak dapat mengikuti jejak para terdakwa, selanjutnya para saksi melapor ke Polsek Kasihan Bantul ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda mengalami kerugian sekitar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama WASTA SETIAJI Als.AJI Bin WIRATNO dan EKO PRASETIYONO Als.EKO Bin SUMONO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Para terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Para terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa WASTA SETIAJI Als.AJI Bin WIRATNO dan terdakwa EKO PRASETIYONO Als.EKO Bin SUMONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barangsiapa* telah terpenuhi.

## Ad.2.Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Kuburan Cina Sembungan Bangunjiwo Kasihan Kabupaten Bantul, para terdakwa yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Nofi Wahyuningsih (istri terdakwa Wasta Setiaji) melihat saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda sedang berfoto selfie, dan kemudian para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa I Wasta Setiaji turun menghampiri ketiga saksi korban, dan terdakwa II Eko Prasetyono bertugas mengawasi sekeliling, kemudian terdakwa I Wasta Setiaji meminta para saksi tersebut menyerahkan Handphonenya sebagai bukti bahwa para saksi tersebut tidak terlibat Narkoba dan jika ingin mengambil HP nanti dapat mengambilnya di Polsek Kasihan Bantul, selanjutnya para saksi korban menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Handphonenya yaitu 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Toshiba warna Gold ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, para terdakwa pulang ke rumah terdakwa II Eko Prasetyono dan terdakwa I Wasta Setiaji memberikan 1 (satu) buah Handphone Samsung GTS 5301 warna putih kepada terdakwa II Eko Prasetyono, selanjutnya 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih dijual terdakwa I Wasta Setiaji laku seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tablet Toshiba warna Gold dijual laku seharga Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh terdakwa I Wasta Setiaji kepada terdakwa II Eko Prasetyono sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya servis HP, selebihnya uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa I Wasta Setiaji untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa pada kenyataannya para terdakwa bukanlah Polisi yang sedang melakukan razia Narkoba sehingga dalam hal ini saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda merasa dirugikan atas ketiga Handphone milik mereka yang mana hanya digunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri secara tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pada saat melihat saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda kemudian terdakwa I Wasta Setiaji mendekatinya dan mengaku sebagai Polisi yang melakukan razia Narkoba, kemudian meminta ketiga saksi tersebut menyerahkan Handphonenya masing-masing dan oleh karena ketakutan melihat terdakwa I Wasta Setiaji seperti membawa pistol di pinggangnya maka ketiga saksi tersebut menyerahkan handphonenya kepada terdakwa I Wasta Setiaji dan kemudian terdakwa I Wasta Setiaji menyuruh ketiga saksi tersebut untuk mengambil ketiga handphone milik mereka nantinya di Polsek Kasihan kemudian para terdakwa pergi diikuti saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda dari belakang, namun karena kehilangan jejak, ketiga saksi tersebut langsung ke Polsek Kasihan Bantul dan sesampainya di Polsek Kasihan, para saksi baru menyadari bahwa para terdakwa telah membawa pergi ketiga handphonenya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa I Wasta Setiaji telah melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan dirinya sebagai Polisi yang sedang melakukan razia narkoba agar para korbannya percaya dan menuruti permintaan dari terdakwa I Wasta Setiaji hingga pada akhirnya para korban menyerahkan ketiga handphonenya tersebut, selanjutnya dipergunakan dan dijual serta dinikmati oleh para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat itu para terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy melihat saksi Candani Utami Putri, saksi Sintia Permata Sari, dan saksi Valen Flary Ermanda sedang berfoto selfie di Kuburan Cina Sembungan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa I Wasta Setiaji turun menghampiri ketiga saksi korban, dan terdakwa II Eko Prasetyono bertugas mengawasi sekeliling, selanjutnya terdakwa I Wasta Setiaji mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan razia Narkoba dan meminta para saksi korban menyerahkan masing-masing Handphonenya yaitu 1 (satu) buah HP Lenovo A319 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih dan 1 (satu) buah Tablet Toshiba warna Gold, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya membagi hasilnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara terdakwa I Wasta Setiaji dengan terdakwa II Eko Prasetyono terjalin hubungan kerjasama yang erat sehingga para terdakwa berhasil melakukan perbuatannya mengambil handphone milik para korban sehingga unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Kesatu tersebut maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan para terdakwa tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa telah menikmati hasilnya ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta surat jalan tahun 2015 warna merah putih No.Pol.AB-3668-XA No.rangka : MH1JFW117FKC26907 No.mesin : JFWE1028116 atas nama NOFI WAHYUNINGSIH alamat Dk.Mojayan Rt.007 Rw.003 Klaten, oleh karena barang bukti tersebut milik istri terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada saksi NOFI WAHYUNINGSIH;
- 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih No.IMEI : 355545/05/516414/4, oleh karena handphone tersebut adalah milik korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi SINTIA PERMATA SARI
- 1 (satu) buah tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau, oleh karena dipergunakan sebagai sarana dalam kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WASTA SETIAJI Alias AJI Bin WIRATNO dan Terdakwa II EKO PRASETIYONO Alias EKO Bin SUMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta surat jalan tahun 2015 warna merah putih No.Pol.AB-3668-XA No.rangka : MH1JFW117FKC26907 No.mesin : JFWE1028116 atas nama NOFI WAHYUNINGSIH alamat Dk.Mojayan Rt.007 Rw.003 KlatenDikembalikan kepada saksi NOFI WAHYUNINGSIH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung GTS 5301 warna putih No.IMEI :  
355545/05/516414/4

Dikembalikan kepada saksi SINTIA PERMATA SARI ;

- 1 (satu) buah tas selempang bermotif loreng warna coklat hijau  
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar  
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari KAMIS tanggal 26 Mei 2016, oleh kami : SRI HARSIWI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, SH. dan ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 2 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dengan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SARI NUR HAYATI,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dengan dihadiri para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI KURNIASARI,SH.

SRI HARSIWI,SH.,MH.

ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi.

Panitera Pengganti

EDWIN SYAIFUDDIN,SH.